



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Nomor : 420 / 149 A / 2023

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEPADА KB PAUD TERPADU EIRENE KAIBOBU  
KECAMATAN SERAM BARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya masa berlaku Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan KB PAUD Terpadu Eirene Kaibobu per tanggal 09 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan KB PAUD Terpadu Eirene Kaibobu Nomor. 420/ 91.SK/ KB/ 2018;  
c. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang - undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2016;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;


Memperhatikan : a. Surat pengurus Lembaga perihal permohonan perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah;  
b. Hasil Verifikasi perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggaraan satuan pendidikan;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan	Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan KB PAUD Terpadu Eirene Kaibobu
<b>KESATU</b>	Member Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada
	Nama Lembaga : KB PAUD Terpadu Eirene Kaibobu
	Jenis program : KB
	Alamat : Desa Kaibobu
	NPSN : 69985399
	Nama Pengelola : Dr. RENNY M. SEIPATTISEUN
	Tanggal/Bulan/Tahun : 07 Maret 2023
<b>KEDUA</b>	Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah,
<b>KETIGA</b>	Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
<b>KEEMPAT</b>	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Piru  
Pada Tanggal : 07 Maret 2023

Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Seram Bagian Barat,



**Tembusan** disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala BP-PAUD dan DIKMAS di Kairatu;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Camat Kec. Seram Barat di Piru;
7. Kepala Korwil Kec. Seram Barat di Piru;
8. Kepala KB PAUD Terpadu Eirene Kaibobu di Desa Kaibobu;
9. Arsip;